



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 32 TAHUN 2025

TENTANG

CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KOPERASI BENTAIAAN MANDIRI BERSATU DESA NYURUK KECAMATAN DENDANG

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan perlu didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dan/atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil;
- b. bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah melakukan verifikasi terhadap petani calon lokasi peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Bentaian Mandiri Bersatu Desa Nyuruk Kecamatan Dendang sehingga perlu ditunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Bentaian Mandiri Bersatu Desa Nyuruk Kecamatan Dendang;
- c. bahwa Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/PERMENTAN/OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33 Permentan/ot.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Kemitraan Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Kemitraan Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

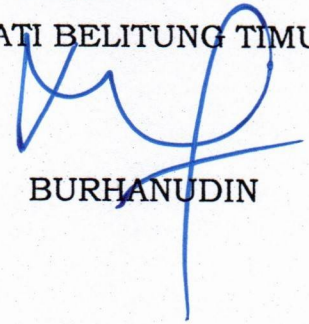
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI BENTAIAAN MANDIRI BERSATU DESA NYURUK KECAMATAN DENDANG.

KESATU : Menunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Bentaian Mandiri Bersatu Desa Nyuruk Kecamatan Dendang dengan nama-nama Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Untuk biaya kredit program plasma perkebunan kelapa sawit satuan biaya perhektar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 191/Kpts/RC.110/7/2014 tentang Satuan Biaya Maksimum Per hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

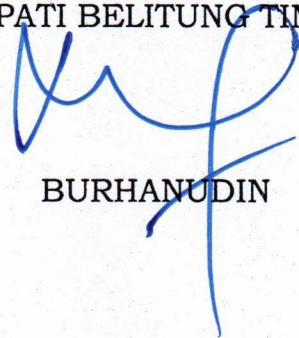
SUSUNAN NAMA-NAMA CALON PETANI DAN CALON LOKASI
PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KOPERASI BENTAIAN MANDIRI BERSATU DESA NYURUK KECAMATAN DENDANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	LUAS LAHAN (Ha)	CALON LOKASI
1.	Elinda Fransiska	P	1906036506010003	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	2,0968	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
2.	Yulma	P	1906034406800004	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	2,7956	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
3.	Yustiar	L	1906030707770005	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	2,1720	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
4.	Kasman	L	1906030307570002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,489	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
5.	Milauwati	P	1906034603580001	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,4857	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
6.	Marzuki	L	1906030107580076	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,50	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
7.	Kalvin	L	1906030604870002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	3,0117	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
8.	Lindawati	P	1906034407930001	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,98	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
9.	Kiki Ariska	L	1906033007960002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	1,4997	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
10.	Rebuni	P	1906035701790002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,49	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
11.	Rudi Indrawan	L	1906030411980004	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	1,82	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk

12.	Imron	L	1906033004750001	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	2,1880	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
13.	Senio	L	1906030405720002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,4878	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
14.	Maryati	P	1906035308760002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,49	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
15.	Sumiati	P	1906035907800002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	2,4933	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
16.	Afrila Mulyadi	L	1906032504780001	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	2,2790	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
17.	Hamdi	L	1906030810890003	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	1,12	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
18.	Ardiyanto	L	1906030706970002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	1,55	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
19.	Antoni	L	1906030602900001	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	1,251	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
20.	Rekani	L	1906032805820002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,9972	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
21.	Sarwin	L	1906030905710001	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	4,4380	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
22.	Haryanto	L	1906030703820002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,98	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
23.	Wisdarni	P	1906034810760002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,98	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
24.	Rohani	P	1906036901870001	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,9809	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
25.	Ajum	L	1906030107620042	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,9766	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk

26.	Maiyati	P	1906037010640002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,98	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
27.	Firmansah	L	1906031211980002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	0,7804	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
28.	Gurdi	L	1906031907720002	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk	1,9213	Dsn. Bentaian Desa Nyuruk
Total					41,7329	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN